

**PRAKTIK TABUNGAN PAKET LEBARAN DI DESA KENCONG KECAMATAN
KENCONG KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

NAHDHILLA AFIFATUL AINI

NIM. S20152024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
(IAIN JEMBER)**

**PRAKTIK TABUNGAN PAKET LEBARAN DI DESA KENCONG
KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah

Oleh :

NAHDHILLA AFIFATUL AINI
NIM S20152024

Disetujui Pembimbing



BUSRIYANTI, M.Ag

NIP.19710610 199803 2 003

**PRAKTIK TABUNGAN PAKET LEBARAN DI DESA KENCONG
KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan di terima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)

Hari : Jum'at
Tanggal : 24 Agustus 202

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris

Abdul Jabbar, S.H., M.H
NIP. 197 10924 201 411 1 001

Dwi Hastuti, Mpa
NIP. 198 70508 201 903 2 008

Anggota

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I

()

2. Dr. Busriyani, M.Ag

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. MUHAMMAD NOOR HARISUDIN, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

- ✓ Kedua orang tua ku, Bapak M.Hidayatullah Choliq dan Ibu Ismiati, motivator dan malaikat terhebat dalam hidupku, terima kasih untuk segala pengetahuannya.
- ✓ Kedua kakakku Nahdhill Auliya' Illah dan adikku Tree Madichatul Ibtihaj , terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberi keceriaan dalam hidupku
- ✓ Sahabat special yang selalu ada waktu untukku yaitu , Mama Fafa (Umi Faiqotul himmah), Pramitha Fara Nuari terima kasih telah memberi corak kehidupan yang berwarna-warni untukku, dalam sharing ilmunya, waktu dan tenaganya dalam membantuku menyelesaikan skripsi ini
- ✓ Teman-temanku Fakultas Syariah Program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 , teman-teman terbaikku tempat sharing ilmu yang istimewa



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kemudahan dan karunia-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita ke jaman yang terang dan keluar dari kejahiliah, agama Islam. Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, semangat, motivasi serta saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, SE., M.M, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember
2. Bapak Prof. Dr. M.N. Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.
3. Bapak Martoyo, S.HI., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Busriyanti.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
5. Busriyanti.,M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
6. Dosen Institut Agama Islam Negeri Jember di civitas Akademika Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing.
7. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa, dukungan serta meluangkan waktunya untuk menemani penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2015 yang selalu bisa diajak sharing.

9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih belum bisa dikatakan sempurna. Untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif sebagai bahan pengetahuan dan penerapan disiplin ilmu serta sebagai bekal peneliti dalam melakukan penelitian serupa.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri pada khususnya dan kepada pembaca pada umumnya.

Jember, 31 Januari 2020

Peneliti



IAIN JEMBER

ABSTRAK

Nahdhilla Afifatul Aini, 2020 : Praktik Tabungan Paket Lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Perspektif Fiqh Muamalah

Manusia pada umumnya tidak lepas dari sebuah kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhannya, setiap individu memiliki berbagai macam cara salah satunya dengan menabung. Menabung merupakan hal lumrah bagi masyarakat. Menabung kebanyakan diadakan oleh lembaga keuangan.

Tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember merupakan kegiatan tahunan yang diadakan setiap tahun oleh pengelola yang bersifat perorangan di Desa Kencong. Pengelola tabungan ini dalam perjanjian selain menabung juga dapat meminjam dana apabila membutuhkan, jumlah dana yang dibutuhkan. Akan tetapi sesuai dengan perjanjiannya apabila meminjam uang yang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam pengembaliannya ada tambahan 1-2% dari jumlah pinjaman.

Fokus penelitian ini adalah 1.) Bagaimana praktik tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember ? 2.) Bagaimana praktik tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember perspektif Fiqh Muamalah ?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dan untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap praktik tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Jenis penelitian ini yakni jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif analisis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tabungan tersebut merupakan praktik yang sederhana, prosedur untuk menjadi anggota tabungan sangatlah mudah. Tabungan paket lebaran ini diminati banyak orang , karena merupakan jalan alternative bagi mereka ibu rumah tangga menjelang lebaran. Tabungan ini dalam perjanjian yang terjadi antara pengelola dengan anggota yakni jangka waktu tabungan selama 11 bulan/330 hari. Pengambilan paket dilaksanakan H-10 lebaran dan bisa diambil saat pertengahan ramadhan. Namun jika dilihat dari perspektif fiqh muamalah tabungan paket lebaran ini menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah* yang mengandung riba .

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel	xvi
Daftar Gambar.....	xvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10

BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	16

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subyek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-tahap Penelitian.....	34

BAB IV. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum desa kencing	48
B. Sejarah tabungan paket di desa kencing.....	50
C. Penyajian data dan analisis data	51

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
Daftar Pustaka	73
Lampiran	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah penduduk Desa Kencong

Tabel 2. Pilihan tarif tabungan Daging45

Tabel 3. Pilihan tariff tabungan sembako46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang universal. Ruang lingkup dalam agama Islam sangatlah luas dipandang dari berbagai segi. Utamanya dalam hal bermuamalah. Bermuamalah merupakan salah satu bentuk konkrit ibadah yang tujuannya meraih pahala akhirat namun berkaitan dengan hal duniawi. Dalam Islam, mengajarkan kepada kita bermuamalah dengan baik, yang hubungannya antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah swt. Bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari yakni dengan tolong menolong sesama manusia. Manusia tidak lepas dari sebuah kebutuhan. Oleh karena itu manusia masih membutuhkan interaksi dengan individu lain dalam mencapai sebuah tujuan. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesama manusia harus saling menolong dalam hal kebaikan. Hubungan ayat diatas dengan hal muamalah yakni , perintah untuk saling menolong antar sesama. Seperti halnya memenuhi kebutuhan. Manusia merupakan makhluk sosial yang

¹ Al Quran, 5: 2

pada hakikatnya tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan individu lain. Kebutuhan setiap manusia beragam jenisnya demi kelangsungan hidup. Dipandang dari intensitas atau kepentingannya, kebutuhan manusia tergolong menjadi tiga bagian yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia seperti sandang, pangan dan papan. Kedua yakni kebutuhan sekunder yang merupakan kebutuhan penunjang dari kebutuhan primer. Dalam memenuhi kebutuhannya setiap manusia memiliki beragam cara untuk memenuhi kebutuhannya, umumnya manusia dalam memenuhi kebutuhan setiap harinya dengan bekerja, dengan adanya penghasilan yang didapatkan dari bekerja tersebut muncul sebuah inisiatif dari dalam diri untuk menyisihkan sebagian penghasilan mereka dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat jangka panjang, yakni dengan menabung.

Menabung merupakan hal utama dalam mengontrol keuangan dan juga merupakan pola penghematan. Seiring berkembangnya zaman, seperti sekarang ini. Banyak orang yang gaya hidupnya hedonisme dan konsumtif. Karenan mereka kurang memperhatikan rencana pada masa mendatang. Dengan menabung dapat mengetahui jumlah pengeluaran dalam waktu tertentu. Menabung pada umumnya dikelola oleh lembaga keuangan yaitu perbankan. Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga yang bergerak di bidang keuangan dengan fungsi menyalurkan dana ke masyarakat dan menghimpun dana dari masyarakat. Lembaga

keuangan perbankan memberikan produk yang beragam jenisnya kepada nasabahnya. Tetapi juga dapat menabung di lembaga non bank seperti koperasi simpan pinjam. Dalam teori tabungan, merupakan simpanan berupa barang atau uang yang penarikannya dapat diambil sewaktu-waktu membutuhkan sesuai dengan kesepakatan tanpa ada tambahan sepeserpun. Sedangkan tabungan dalam Islam disebut dengan *wadi'ah*. *Wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy sya'*, berarti meninggalkannya. *Wadi'ah* merupakan simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.² Menurut ulama Malikiyah, Syafi'i dan Hanabilah, *wadi'ah* berarti :

توكيل ي حفظ مملوك على وجه خصوص

“mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”³

Wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang tersebut.⁴

Tabungan merupakan salah satu produk perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat. sebelum adanya perbankan, orang-

² Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), 17

³ Fithriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin : Aswaja Press, 2015), 121

⁴ Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media : 2010), 60

orang menyimpan uangnya dirumah, disimpan di bawah kasur juga bisa dengan istilah celengan. Seiring berkembangnya waktu, juga berpengaruh pada kebutuhan pokok yang harganya kian hari meningkat, seperti halnya menjelang lebaran. Hal ini menjadi bimbang bagi masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu untuk mengurangi rasa khawatir mereka untuk mendapatkan sejumlah dana guna kepentingan memenuhi kebutuhan. Maka muncullah sebuah ide yang timbul dan dapat memberikan solusi bagi mereka masyarakat pedesaan khususnya. Ide tersebut yakni kegiatan tabungan paket lebaran yang dikelola oleh perorangan di desa Kencong setiap tahunnya.

Awal mula tabungan paket lebaran ini dicetuskan oleh salah satu seseorang di Desa Kencong Dusun Ponjen yang bernama Ibu Muarifah. Tabungan ini awalnya tidak diketahui banyak orang, awal pengikut tabungan paket lebaran ini hanya orang-orang yang disekitar lingkungan rumah Ibu Muarifah. Tabungan ini hanya berupa paket sembako saja yang terdiri dari minyak, gula dan beras dengan tariff awal Rp 200,00 . Melihat minat masyarakat dengan menabung ini cukuplah banyak. Lambat laun tabungan ini berkembang sehingga pengelola tabungan ini juga bertambah dan paket lebaran yang ditawarkan juga beraneka ragam seperti paket sembako, paket kue, daging sapi dan ayam, paket serba-serbi minuman.

Tabungan paket lebaran merupakan tabungan yang pembagiannya menjelang lebaran idul fitri yakni pertengahan bulan Ramadhan atau H-10 lebaran idul fitri. Peminat tabungan paket lebaran yakni masyarakat desa

Kencong khususnya ibu rumah tangga, karena prosedurnya tidak rumit dan efektif. Dalam menghimpun dananya pengelola dengan cara datang ke rumah masing-masing anggotanya. Tabungan ini bertarifkan Rp 1.000-Rp 3000. Setiap anggota bebas memilih tarif tabungan yang telah di tentukan juga di perbolehkan mengikuti lebih dari satu paket tabungan misalnya , memilih paket tabungan sembako dan daging. Setiap anggota mendaftarkan diri kepada pengelola dengan menyebut dan pilihan tarif paket tabungan , lalu anggota memperoleh buku tabungan untuk setor hariannya. Tabungan jangka waktunya 11 bulan . Manfaat pengelolaan dana tersebut disamping untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, juga untuk disalurkan bagi anggota yang membutuhkan dana sewaktu-waktu. Setiap anggota memiliki kebebasan dalam meminjam dana tersebut dengan syarat tidak melampaui batas yang telah ditentukan pengelola. Dalam transaksi pinjaman ada perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak perjanjian tersebut berisikan memperoleh pinjaman berapapun jumlahnya dengan batas waktu tertentu. Namun dalam pengembalian pinjaman ada tambahan 1%-2% dari jumlah perjanjian tersebut pinjaman. Namun masyarakat desa Kencong yang menjadi anggota tabungan paket lebaran kurang memperhatikan hal tersebut. Yang terpenting mereka mengikuti tabungan tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat jangka panjang seperti halnya lebaran Idul fitri. Kebutuhan dimana-mana meningkat, pola ekonomi yang berlaku jika permintaan semakin meningkat penawaran pun juga meningkat. Maka masyarakat

desa Kencong dengan adanya tabungan paket lebaran memberikan solusi bagi mereka ibu rumah tangga.

Saat ini kegiatan tabungan paket lebaran yang dikelola perorangan di desa Kencong menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya. Kegiatan tabungan ini mengalami perkembangan , karena banyaknya penawaran paket lebaran yang menarik kepada mereka peminat tabungan.

Akad yang terjadi pada praktik tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong ini adalah *wadiah yad dhamanah* yang mana pada pengelola memanfaatkan uang setoran tersebut untuk dibelikan paket-paket lebaran yang nantinya dibagikan saat menjelang lebaran dan juga dapat di pinjamkan kepada anggota yang membutuhkannya. Namun disini ada pengelola yang membrikan tambahan setelah jatuh tempo pinjaman usai. Lalu keuntungan yang diperoleh dari pinjaman tersebut diambil oleh pengelola sendiri. Hal ini jika dikaitkan dengan fiqh muamalah yakni ada perubahan akad dari *wadiah menjadi akad qardh*. Sebagaimana Allah swt berfirman QS.Al-Baqarah 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang

*banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*⁵

*Menurut undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 pasal ayat 9 “Tabungan adalah simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”*⁶

Maka tabungan paket lebaran yang diadakan di Desa Kencong ini tidak sesuai dengan syari’at. Karena tambahan yang dimaksud tersebut merupakan riba . Riba dalam Islam dilarang, dampak yang ditimbulkan besar dan dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam hubungannya dengan judul diatas, maka ada beberapa orang yang mengadakan tabungan paket lebaran di Desa Kencong. Melihat fakta yang ada sebagian besar masyarakat memiliki daya minat menabung sebagai langkah awal untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Maka sesuai dengan latar belakang diatas peneliti menarik membuat judul **“Praktik Tabungan Paket Lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Perspektif Fiqh Muamalah”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berisikan terkait permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui sebuah penelitian yaitu :

⁵ Al-Qur’an 2:245

⁶ Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

1. Bagaimana praktik tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana praktik tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember perspektif Fiqh Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap praktik tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru atau referensi bagi peneliti maupun pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, serta informasi keilmuan mengenai tabungan paket lebaran perspektif fiqh muamalah di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember . .

b. Bagi lembaga IAIN Jember

Bagi almamater IAIN Jember penelitian ini dapat menambah koleksi dan Kepustakaan khususnya bagian skripsi IAIN Jember Fakultas Syariah

program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan juga sebagai referensi untuk kegiatan penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul yang telah dibuat, maka terdapat beberapa definisi diantaranya :

Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. sedangkan secara bahasa suatu tindakan yang secara domain, utamanya sikap namun sikap belum terwujud otomatis dalam suatu tindakan. Suatu sikap dapat terwujud sempurna dengan adanya faktor pendukung. Faktor pendukung tersebut meliputi fasilitas dan dukungan.⁷

Tabungan Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.⁸

Tabungan paket lebaran adalah simpanan yang dilakukan oleh perorangan dengan setoran harian atau mingguan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan menjelang lebaran Idul Fitri. Hasil setoran diambil H-10 lebaran Idul Fitri.

Fiqh Muamalah adalah ilmu tentang hukum berbagai macam transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Islam. Dasar hukumnya yaitu dalil-dalil seperti Al-Quran, Hadist

⁷<https://kbbi.web.id/praktik> (diakses tanggal 20 agustus 2019 pukul 09.00 WIB)

⁸ Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

dan Ijma'.⁹ Dalam fiqh Muamalah terdapat prinsip-prinsip muamalah yakni halal, larangan riba, larangan gharar, dzalim dan *maysir*.

d. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan ini agar mempermudah penyusun dalam penulisan selanjutnya maka dibuatlah sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab diantaranya :

Bab I : Berisikan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.


Bab II : Berisikan bagian kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan tabungan seperti definisi tabungan (*wadi'ah*), dasar hukum *wadi'ah*, rukun dan syarat *wadi'ah*, hukum *wadi'ah*, jenis *wadi'ah*, skema *wadi'ah*, sifat akad *wadi'ah*, keuntungan akad *wadi'ah*, berakhirnya akad *wadi'ah*, perubahan akad *wadi'ah amanah* menjadi akad *wadi'ah yadhamanah*, konsep Fiqh Muamalah, hubungan Fiqh Muamalah dengan Fiqh lain, sumber hukum Fiqh Muamalah, Kaidah dan prinsip-prinsip muamalah.

Bab III : Berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

⁹ Fithriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin : Aswaja Press, 2015), 12

Bab IV : Berisikan tentang penyajian data dan analisis. Pada bab ini membahas tentang Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Perspektif Fiqh Muamalah.

Bab V : Berisikan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelian dan saran-saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Dina Tri Wulansari , 2018, dengan judul Praktik Bagi Hasil Tabungan dalam bentuk Parsel di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Larangan Sidoarjo (Studi Hukum Islam). Dalam skripsi yang menjadi fokus penelitian yakni 1. Bagaimana praktik bagi hasil tabungan Idul Fitri dalam bentuk parsel di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo? 2. Bagaimana analisa Hukum Islam terhadap praktik bagi hasil tabungan Idul Fitri dalam bentuk parsel di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo? Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian oleh Dina Tri Wulansari yakni bahwa praktik bagi hasil ini dalam bentuk parsel adalah tabungan umum berjangka selama satu tahun untuk membantu keinginan anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri, menggunakan akad *mudarabah mustarakah* dengan nisbah 40% anggota, 60% BMT. Bagi hasil yang diperoleh dalam produk tabungan idul fitri yakni berupa paket parsel idul fitri dan keuntungan bagi hasil hanya bisa diambil 15 hari sebelum hari raya idul fitri. Hasilnya menunjukkan bahwa keuntungan bagi hasil produk ini dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian dan

dibagikan setiap bulan kemudian dijumlahkan dalam setahun. Bagi hasil tabungan mudarabah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI.¹

2. , Skripsi oleh Nurmalia, 2018, “ Tinjauan Hukum Islam terhadap jual-beli paket Lebaran (Studi Kasus di Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon). Fokus penelitian yaitu Bagaimana jual beli paket lebaran yang terjadi di desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon ? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli paket lebaran di desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon ? Jenis penelitian kualitatif . Hasil penelitian praktik jual beli *salam* paket lebaran di Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dilakukan dengan jual beli *salam* yang tidak memberikan ciri-ciri barang yang akan dijual . Barang yang ditawarkan belum jelas spesifikasinya. Sehingga barang yang diterima oleh konsumen saat penyerahan yang tidak sesuai keinginan pembelinya saat barang tiba. Saat penyerahan barang yang dijanjikan pun masih terlambat dalam pengiriman barang. Dalam pandangan hukum Islam jual beli *salam* tersebut tidak memenuhi syarat dari rukun objek jual beli, karena pada objek barang masih mengandung hak milik orang lain yang dalam hukum islam barang tersebut tidak boleh diperjual belikan.²

¹Dina Tri Wulansari, Skripsi: *:Praktik Bagi Hasil Tabungan dalam bentuk Parsel di BMT UGT SIDOGIRI Cabang Larangan Sidoarjo (Studi Hukum Islam)*” (Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).

²Nurmalia, Skripsi :” Tinjauan Hukum Islam terhadap jual-beli paket Lebaran (Studi Kasus di Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon). (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo)

3. Skripsi oleh Zulichah , 2008, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Study Kasus Di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal). Fokus penelitian dalam skripsi ini 1. Bagaimana pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal? 2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal?. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa apabila di lihat dari persepsi hukum Islam Tabungan Paket Lebaran menggunakan akad *wadi'ah yadh-dhamanah* sekaligus akad *bai' istishna'*. Menurut Islam akad semacam ini tidak sah, karena Islam melarang dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus. Akad *wadi'ah yadh-dhamanah* yang terjadi dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran yakni dana setoran Rp. 20.000,- di tiap bulannya dari anggota dikembangkan oleh KUD dan KUD mensyaratkan bahwa keuntungan dari dana setoran anggota hanya diperuntukkan bagi KUD. Dalam ketentuan *wadi'ah yadh-dhamanah*, bonus tidak boleh dipersyaratkan sebelumnya. Maka praktek semacam ini bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan akad *bai' istishna'* yang terjadi dalam pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran, yakni pengembalian tabungan berupa paket kebutuhan lebaran yang spesifikasinya (baik macam, ukuran, harga, sistem pembayaran maupun jatuh tempo) telah ditentukan dalam buku tabungan. Akan tetapi

KUD dalam menentukan harga paket berdasarkan spekulasi. Dalam ketentuan *bai' istishna'* harga harus ditentukan secara pasti pada saat akad. Oleh karena itu, akad *bai'istishna'* dalam Tabungan Paket Lebaran bertentangan dengan hukum Islam.³

4. Skripsi oleh Ahmad Syamsul Hadi, 2015, dengan judul “ Analisis Tabungan Paket Lebaran di Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat Dusun Tirtosari, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu. Fokus penelitian dalam skripsi ini 1. Bagaimana praktek pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat di Dusun Tirtosari, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu. 2. Bagaimana pandangan mengenai praktek Tabungan Paket Lebaran di Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat Dusun Tirtosari, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu. 3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat Dusun Tirtosari, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yakni menunjukkan bahwa praktek Tabungan Paket Lebaran dilaksanakan selama 10 bulan menjelang lebaran. Dengan demikian peserta menabung selama 10 bulan menyeter sesuai dengan paket yang dipilih. Setelah jatuh tempo, lembaga mengembalikan tabungan kepada peserta sesuai dengan paket yang dipilih. Dan disesuaikan dengan setoran yang masuk, jika dilihat dari persepsi hukum Islam tabungan paket lebaran

³Zulichah, Skripsi : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Study Kasus Di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal). (Semarang : IAIN Walisongo)

yang menggunakan 2 akad sekaligus, yakni akad *wadi'ah* dan *ba'i bitsamanil ajil*. Dalam hukum Islam menggabungkan dua akad sekaligus dalam satu transaksi dilarang oleh syariat. Sementara dalam pelaksanaannya, tidak ada penjelasan harga, barang dalam paket, sehingga menimbulkan *gharar*. Tidak ada kejelasan tersebut menyebabkan dalam praktek pelaksanaan tabungan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁴

Penelitian ini berbeda dengan skripsi yang telah dipaparkan diatas . Perbedaan disini terletak pada obyek penelitian dan pelaksanaan tabungan yang dilakukan oleh perorangan. Dalam penelitian ini pelaksanaan tabungan perspektif fiqh muamalah.

B. Kajian Teori

a. Pengertian Tabungan (*Wadi'ah*)

Tabungan dapat di definisikan juga sebagai sisa dari pendapatan yang telah digunakan untuk berbagai macam pengeluaran atau kebutuhan konsumsi. Tabungan merupakan perjanjian antar pemilik barang (uang) dengan penyimpanan dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dtitipkan kepadanya.⁵. Saat ini tabungan atau titipan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang diantaranya perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman,

⁴ Ahmad Syamsul Hadi, Skripsi : 2015 "*Analisis Tabungan Paket Lebaran di Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat dusun Tirtosari Desa Andongsari Kecamatan Ambulu*". (Jember : IAIN Jember)

⁵Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), 71

mengedarkan mata uang , pengawasan terhadap mata uang , bertindak sebagai penyimpan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha dan perusahaan lainnya.⁶

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun, secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama⁷. Bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadist. Sesuai dengan perintah dan larangan itu maka yang di jauhi adalah praktek-praktek yang mengandung unsur riba, sedang yang diikuti adalah praktek praktek usaha yang dilakukan di Zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi dilarang oleh beliau.⁸

Dalam Islam dibolehkan bermuamalah dengan berbagai jenis, asalkan tidak menyimpang dari koridor Islam dan sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun dalam Islam bermuamalah memiliki prinsip yaitu berpedoman sesuai Al-Quran dan Hadist. Dalam hal ini , bahwa hukum Islam member kesempatan luas dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Bermuamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsure paksaan. Jadi memberikan kebebasan kepada pihak

⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet ke-1 , (Jakarta : Prenada Media Group, 2009), 55

⁷Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), 9-10

⁸Ibid, 11-12

yang bersangkutan. Muamalah dilakukan atas dasar dapat memberikan manfaat bagi orang lain dan menghindarkan mudharat.

Tabungan dalam istilah Islam atau syariah disebut dengan *wadi'ah*. *Wadi'ah* berasal dari kata *ada'a asy sya'*, berarti meninggalkannya. Dinamai sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah*, lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. *Wadi'ah* dalam bahasa fiqh *i'tha'u al-mal liyahfdzahu wa fi qabulih* yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Karena itu, istilah *wadi'ah* sering disebut sebagai *ma wadi'a 'inda ghair malikihi liyahfadzuhu* artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga.⁹ *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang tersebut.¹⁰

Al-wadi'ah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, *wadi'ah* diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

⁹ Dwi Suwikyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar : 2010), 295

¹⁰Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media : 2010), 60

Secara komulatif , *wadi'ah* memiliki dua pengertian pertama, pernyataan dari sesorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya, kedua sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.

11

Sedangkan menurut ulama fiqh, mendefinisikan *wadi'ah* berarti

“Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat”. Menurut Malikiyah, bahwa *al-wadi'ah* berarti :¹²

“Ibarat pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara *mujarad* yang sah dipindahkan kepada penerimaan titipan”

Menurut Hanafiyah bahwa *al-wadi'ah* :

“Ibarat seseorang menyempurnakan harta kepada orang lain untuk dijaga secara jelas.”

Menurut Syafi'iyah *al-wadi'ah* :

“Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.”¹³

Menurut Hanabilah *al-wadi'ah* berarti :

“Titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas dalam bebas (*tabarru'*). “¹⁴

¹¹ Ahmad Hasan Ridwan , *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah* , (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2003), 245

¹³ Ibid.,256

¹⁴ Fithriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin : Aswaja Press, 2015), 121

Wadi'ah dipraktekkan pada bank-bank yang menggunakan system syariah seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI, Bank Islam). Bank Muamalat Indonesia mengartikan *wadi'ah* sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep *wadi'ah* yang dikembangkan oleh BMI adalah *wadi'ah yad ad dhamanah* (titipan tentang resiko ganti rugi). Oleh sebab itu, *wadi'ah* yang oleh para ahli fiqh disifati dengan *yad al-amanah* (titipan murni tanpa ganti rugi) dimodifikasi dalam bentuk *yad dhamanah* (resiko ganti rugi). Konsekuensinya adalah jika uang tersebut dikelola pihak BMI dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Di samping itu, atas kehendak BMI sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah *wadi'ah*. Dalam hal ini praktek *wadi'ah* di BMI sejalan dengan pendapat ulama madzhab Hanafi dan madzhab Maliki.¹⁵

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam pasal 763 yang dimaksud dengan barang titipan (*wadi'ah*) diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.¹⁶

Dari beberapa pengertian diatas , maka dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* merupakan amanat bagi pihak yang menerima titipan dan ia berkewajiban memelihara dan mengembalikan titipan tersebut apabila dikehendaki.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), 55-56

¹⁶ H.A Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung : Kiblat Press : 2002), 121

b. Dasar hukum *Wadi'ah*

1. Adapun dasar hukum *wadi'ah* dalam Al-Quran yakni :

QS An-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*¹⁷

Penjelasan ayat diatas sama halnya dengan tabungan. Maka jikalau mendapatkan amanat maka sampaikanlah sebaik mungkin dan seadil-adilnya.

QS. Al- Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁸

¹⁷ Qur'an , 4 : 58

¹⁸ Quran , 2 : 283

Dalam ayat tersebut disimpulkan apabila dalam melakukan akad *wadi'ah* haruslah saling mempercayai dan berbaik sangka pada masing-masing pihak, yaitu tidak ada pengkhianatan atau mengingkari hak-hak dan kewajiban. Penerima titipan juga harus dapat menunaikan amanat yang diberikan titipan harta kepadanya. Penerima titipan harus bisa mempercayai dirinya sendiri .

2. Ada juga landasan tentang *wadi'ah* yang berasal dari Hadist yakni ;

من ائتمنك ولا تخن عن ابي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امانه الى من خانك

“ Berkata Rasulullah saw. Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas kepada khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” (HR.Abu Dawud dan Tirmidzi) ¹⁹Dari hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung ibadah yang mendapat pahala , di samping memiliki nilai sesuatu yang tinggi.

Para ulama madzhab sepakat bahwa *wadi'ah* merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) yang dianjurkan (disunnahkan), dan dalam menjaga harta yang dititipkan diberikan pahala. Titipan tersebut semata-mata merupakan amanah (kepercayaan) bukan bersifat madhmunah (ganti rugi), sehingga orang yang dititipi tidak dibebani ganti kerugian kecuali karena melampaui batas (*ta'addi*) atau teledor (*taqshir*).²⁰

Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh ‘Amr bin Sya’uib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi bersabda :

¹⁹Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), 18

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2017), 455

“Hendaklah amanat orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim).²¹

3. Ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadi'ah*, yaitu diatur dalam fatwa DSN NO 02/DSNMUI/N/2000, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Simpanan bersifat bisa diambil kapan saja waktu yang dikehendaki
- b. Tidak ada imbalan yang diperlukan kecuali dalam bentuk pemberian dengan suakrela dari pihak lain.²²

c. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Menurut Hanafiah, rukun *wadi'ah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun *wadi'ah* itu ada empat²³:

- a. Barang yang dititipkan (*wadi'ah*)
- b. Orang yang menitipkan (*mudi' atau muwaddi'*)
- c. Orang yang menerima titipan (*muda' atau mustawda'*)
- d. Ijab qabul (sighat)

d. Syarat *Wadi'ah*

Yang dimaksud dengan syarat *wadi'ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat sighat, syarat orang yang menitipkan syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

²¹ Fithriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin : Aswaja Press, 2015), 121

²² Fatwa Dewan Syarian Nasional no 02/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Amzah,2010, 459

a. Syarat untuk benda yang dititipkan sebagai berikut :

1. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, maka tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah.
2. Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan di pandang sebagai mal, walaupun najis.

b. Syarat-syarat sighat

Sighat akad adalah *ijab dan qabul*. Syarat sighat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal *sharih* “saya titipkan barang ini kepada anda” sedangkan contoh lafal *kinayah* “seseorang mengatakan “berikan kepadaku mobil ini”. “Pemilik mobil menjawab :saya berikan mobil ini kepada anda. Contoh ijab dengan perbuatan : seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seorang tanpa mengucapkan kata apapun.

c. Syarat orang yang menitipkan (*Al-Mudi'*)

1. Berakal
2. Baligh, syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah . Menurut Syafi'iyah *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah

umur. Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya.

d. Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda'*)

Syarat orang yang dititipi adalah sebagai berikut :

1. Berakal, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
2. Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.
3. Malikiyah , mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.²⁴

e. Hukum *Wadi'ah*

Wadi'ah merupakan titipan murni maka terdapat hukum *wadi'ah* diantaranya ²⁵:

1. Wajib, *wadi'ah* dikatakan wajib apabila diwajibkan menerima benda benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda benda tersebut.

²⁴ Fithriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin : Aswaja Press, 2015), 125

²⁵ Ibid., 123

2. Sunnah, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, tolong menolong secara umum hukumnya sunat. Hal ini dianggap sunat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.
3. Haram, apabila seseorang tidak kuasa atau tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti itu diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberi kesempatan (peluang) kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
4. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya maka bagi orang seperti ini makruh hukumnya menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.²⁶

f. Jenis *Wadi'ah*

Dalam Islam ada dua jenis *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.²⁷

- a. ***Wadi'ah yad Al-amanah*** adalah titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima. Pihak penerima titipan harus menjaga

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). 206.

²⁷ Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 37

dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Sabda Rasulullah saw²⁸

ليس على المسودع غير المغل ضمان

“orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi.” (HR. Baihaqi dan Daru-Quthni).²⁹

Penjelasan diatas bahwa orang yang telah diamanahi maka harus benar-benar dijaga, karena dalam *wadi'ah yad al-amanah* jika orang yang dititipi berkhianat maka dikenakan ganti rugi.

Karakteristik *Wadi'ah yad Al-Amanah* :


- a. Barang yang dititipkan oleh pihak nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- b. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan.
- c. Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan.

²⁸ ²⁸ Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media : 2010), 62

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Darul Kitab al-Arabi, 1987) Cet-3, 8

d.

Skema akad *wadi'ah yad Al-Amanah*



Keterangan :

- a. Nasabah menitipkan barang kepada bank dengan menggunakan akad *al-Wadi'ah yad al-Amanah*. Bank menerima titipan, dan barang yang dititipkan akan ditempatkan dalam tempat penyimpanan yang aman. Bank akan menjaga dan memelihara barang tersebut
- b. Atas penitipan barang oleh nasabah kepada bank syariah, maka nasabah dibebani biaya oleh bank syariah.
- c. Bank syariah akan mengembalikan barang titipan sewaktu-waktu diperlukan atau diambil oleh nasabah.

- b. *Wadi'ah yad Dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan dan pihak lain sebagai penerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima


titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh.

30

Karakteristik *wadi'ah yad Dhamanah* :

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan
- b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah, meskipun barang yang dititipkan dapat dimanfaatkan.

Skema akad *wadi'ah yad Dhamanah*



Keterangan :

- a. Nasabah menitipkan dananya di bank syariah
- b. Bank syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada *user of fund* untuk digunakan sebagai usaha

³⁰ Ibid., 63

- c. *User of fund* memperoleh pendapatan dan/atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga *user of fund* membayar return kepada bank syariah.
- d. Setelah menerima bagian keuntungan dari *user of fund*, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Banksyariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.

g. Sifat Akad *Wadi'ah*

Ulama Fiqh sepakat akad *wadi'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat *wadi'ah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab memelihara barang titipan tersebut. Ulama fikih juga sepakat bahwa status *wadi'ah* bersifat amanah, bukan dhaman (ganti rugi), sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja oleh orang yang dititipi.

Akad *wadi'ah* disyaratkan orang yang dititipi dikenal ganti rugi atas kerusakan barang selama dalam titipan maka akadnya batal. Karena pada prinsipnya penerima titipan tidaklah dibebani pertanggungjanaan akibat kerusakan barang titipan, karena pada dasarnya barang itu bukan sebagai pinjaman dan bukan pula atas permintaannya, melainkan semata-mata menolong penitip untuk menjaga barangnya. Akibat lain dari sifat amanah akad *wadi'ah* ini adalah pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta

upah dari barang titipan tersebut. Oleh karena itu *wadi'* berhak menolak menerima titipan atau membatalkan akad *wadi'ah*. Namun apabila *wadi'* mengharuskan pembayaran semacam biaya administrasi misalnya, maka akad *wadi'ah* berubah menjadi akad sewa (*ijarah*) dan mengandung unsur kedzaliman. *Wadi'* harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu *wadi'* tidak boleh membatalkan akad itu secara sepihak karena sudah dibayar.³¹

Tata cara memelihara barang yang dititipkan, apakah pemeliharaan tersebut hanya tertuju pada diri sendiri atau bisa tertuju kepada orang lain, sanak saudara, maka ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, diantaranya :

1. Menurut ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa barang yang dititipkan harus dipelihara oleh pribadi penerima titipan, bukan kepada orang lain. Jika barang tersebut mengharuskan untuk dipelihara oleh keluarga atau kerabat maka harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik barang.

³²

2. Menurut ulama *Malikiyah*

Ulama *Malikiyah* berpendapat bahwa barang yang dititipkan oleh pemilik barang hanya boleh dijaga atau dipelihara oleh si penerima titipan beserta keluarga dekatnya yakni istri dan anak serta pembantu

³¹ Mufti Afif, "Tabungan Implementasi Akad *Wadi'ah* atau *Qard* (Kajian Praktek *Wadi'ah* di Perbankan Indonesia), "Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 12, nomor 2, (Desember 2014), 255

³² Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 175

rumah tangga yang sudah lama mengabdikan kepada penerima titipan tersebut.

3. Menurut ulama *Hanafiyah* dan *Hanabilah*

Ulama *Hanafiyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa barang titipan itu harus dipelihara oleh orang yang menerima titipan sebagaimana ia yang memelihara barangnya sendiri, baik pemeliharaan tersebut dilakukan oleh diri sendiri atau dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab penerima titipan. Bahkan ulama *Hanafiyah* juga menyatakan bahwa *wadi'ah* ini juga menjadi tanggung jawab yang bekerja sama dengan orang yang dititipi, seperti mitra dagang atau karyawan dari orang yang dititipi, untuk itu apabila terjadi kerusakan atau barang tersebut hilang maka mereka juga akan dimintai pertanggung jawaban.

h. Keuntungan Akad *Wadi'ah*

Beberapa ulama berbeda mengenai pengambilan laba atau bonus dalam akad *wadi'ah* yaitu :

a. Menurut ulama *Maliki* dan *Hanafi*

Jika barang titipan itu dimanfaatkan oleh si penerima barang kemudian dikembalikan secara utuh dan bahkan dilebihkan sebagai imbalan jasa menurut ulama madzhab *Maliki* dan madzhab *Hanafi* hukumnya boleh.

b. Menurut ulama *Syafi'i*

Menurut ulama madzhab *Syafi'i*, barang titipan yang diambil manfaatnya sehingga mendapat keuntungan atau bonus, maka hukumnya tidak boleh dan akadnya dinyatakan batal.³³

Adapun dengan imbalan jasa yang diterima oleh pemilik titipan berupa Bunga dari pihak bank terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama' diantaranya :

- a) Menurut ulama' *Hanafi*, jika barang titipan itu dimanfaatkan kemudian mendapatkan untung, sedangkan barang titipan itu rusak keuntungan itu harus disedekahkan.
- b) Menurut ulama' *Maliki*, keuntungan yang diperoleh tersebut harus diserahkan ke baitul mal (perbendaharaan negara).

i. Berakhirnya Akad *wadi'ah*

Akad *wadi'ah* dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu :

- a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pemiliknya mengambil barang yang dia titipkan atau orang yang dititipi menyerahkan kepada pemiliknya, maka akad *wadi'ah* adalah akad tidak mengikat yang berakhir dengan diambilnya barang titipan oleh pemiliknya, atau diserahkan oleh orang yang dititipi kepada pemiliknya.
- b. Kematian orang yang menitipkan atau orang yang di titipi barang titipan. Akad *wadi'ah* ini berakhir dengan kematian salah seorang

³³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta :Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) 1901

pelaku akad, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.

- c. Gila atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad *wadi'ah* karena kehilangan kecakapan untuk membelanjakan hartanya.
- d. Orang yang di titipi dilarang membelanjakan harta karena kedunguan, atau orang yang di titipi dilarang membelanjakan harta karena bangkrut. Hal ini dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan kedua pihak.
- e. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad *wadi'ah* ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah ataupun yang lain.³⁴

j. Perubahan Akad *Wadi'ah Yad Amanah* menjadi *Wadi'ah Yad dhamanah*

Berkaitan dengan sifat akad *wadi'ah* sebagai akad yang bersifat amanah, yang imbalannya hanya mengharap ridho Allah swt, ulama fiqh membahas perubahan sifat *wadi'ah* dari *amanah* menjadi *dhaman* (ganti rugi). Ulama fiqh mengemukakan beberapa kemungkinan tentang hal tersebut :

- a) Barang tersebut tidak dipelihara oleh penerima titipan. Apabila ada seseorang hendak merusak barang tersebut namun penerima titipan

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 563

tidak berusaha mencegah hal itu, padahal ia mampu melakukannya maka dapat dikatakan bahwa orang yang menerima titipan tersebut telah melakukan kesalahan dan dapat dikenakan ganti rugi.

- b) Orang yang dititipi *wadi'ah* mengingkarinya. Apabila pemilik barang meminta kembali barang titipannya pada orang yang ia titipi, lalu orang tersebut mengingkarinya, padahal ia mampu untuk melakukan hal tersebut, ia dikenakan ganti rugi, hukum ini disepakati oleh ulama fiqh.
- c) Barang tersebut dititipkan kembali oleh penerima titipan kepada pihak lain yang bukan dari bagian keluarga ataupun kerabat dekat serta bukan dibawah tanggung jawab. Jika barang tersebut rusak atau hilang maka orang yang dititipi dapat dikenakan ganti rugi.
- d) Orang yang dititipi melanggar syariat-syariat yang telah ditentukan.³⁵

C. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari kata “Fiqh” dan “Muamalah”. Secara bahasa berarti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara istilah fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshili* (rinci).³⁶ Dengan kata lain, fiqh berarti kumpulan hukum syara’ yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia (*mukallaf*) yang digali dari dalil-dalil yang rinci. Perkembangannya, istilah *fiqh* sering dirangkaikan dengan kata *al-Islami* sehingga dikenal dengan istilah *al-fiqh Islami*, yang sering diartikan hukum Islam yang memiliki

³⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 249

³⁶ Harun, *Fikih Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), 2-3

cakupan makna yang luas. Istilah hukum Islam adalah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh Islami*. Dalam al-Quran atau hadist, istilah hukum Islam tidak dijumpai, yang digunakan adalah kata *syariah* dalam penjabarannya melahirkan istilah *fiqh*. *Syariah* dan *fiqh* memiliki hubungan erat, karena *fiqh* formula yang dipahami dari *syariah*. *Syariah* tidak dapat dipahami dengan baik tanpa melalui *fiqh* atau pemahaman yang memadai atau melalui *ijtihad* ahli *fiqh*. Dengan kata lain, *syariah* sebagai hukum Islam yang murni (wahyu) belum tercampuri oleh *ijtihad* manusia sebagai bersifat *tsubut* (tetap), sedang *fiqh* adalah hukum Islam yang *ijtihadi*, artinya sebagai pemahaman terhadap *syari'ah* (wahyu) sehingga bersifat *thatawur* (berkembang) sesuai tuntutan ruang dan waktu yang melingkupinya. Dengan demikian hukum Islam luas dalam peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dan dipatuhi oleh manusia dalam hidupnya baik berupa *syariah* (wahyu) yang bersifat *tsubut* (tetap) maupun *fiqh* yang bersifat *thatatwur* (berkembang).

Dalam perkembangan selanjutnya, ulama *fiqh* membagi beberapa bidang, yang salah satunya adalah *Fiqh Muamalah*. *Muamalah* berasal dari kata yang semakna dengan *mufa'alah* (saling berbuat) yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian *fiqh muamalah* berarti hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menyangkut urusan keduniaan. Dengan demikian *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum *syara'* yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil al-Quran

maupun hadist yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan dunia (ekonomi) atau hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia seperti *al-bay'* (jual-beli), *ijarah* (sewa-menyewa), *qardh* (utang-piutang), kerja sama bisnis (*musyarakah dan mudharabah*), *rahn* (gadai), *wakalah* (perwakilan, agen), *hiwalah* (pelimpahan tanggung-jawab melunasi utang), *kafalah* (penjaminan), *wadiyah* (titipan), dll.

D. . Hubungan Fiqh Muamalah dengan Fiqh lain

Klasifikasi ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu *Ibadah Mahdhoh* dan *Ibadah Ghairu Mahdhah*. Fiqh muamalah adalah penjabaran lebih lanjut dari konsep *Ibadah ghairu mahdhah* dalam arti sempit yaitu hukum yang mengatur antara manusia yang bersifat kebendaan lewat transaksi (akad). Dari definisi ada yang membedakan dengan fiqh lain, seperti fiqh wasiat dan fiqh mawaris. Tetapi dari segi lain, fiqh muamalah berbeda dengan fiqh mawaris. Fiqh mawaris yakni terjadinya perpindahan kepemilikan tidak melalui akad dan terjadi jika salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan dalam fiqh muamalah terjadinya perpindahan kepemilikan ketika kedua belah pihak masih hidup.

³⁷ Perbedaan pokok antara fiqh muamalah dengan fiqh ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan fiqh muamalah adalah hukum yang mengatur antara manusia dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS An-Nahl 89 :

³⁷ Ibid., 4

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ
لِّلْمُسْلِمِينَ ﴿٨١﴾

Artinya : (Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

E. Sumber Hukum Muamalah

Sumber hukum Fiqh Muamalah berasal dari dalil naqli (al-Quran dan Hadist), dan dalil aqli (ijtihad). Penerapan sumber fiqh Islam terbagi menjadi tiga sumber yaitu al-Quran, Hadist,, dan Ijtihad dengan segala bentuknya.

a. al-Quran

al-Quran merupakan kalam Allah swt yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah saw dengan lafadz berbahasa arab serta maknanya. Ada beberapa ayat dalam al-Quran yang menjelaskan tentang muamalah seperti jual beli, perniagaan, dan perdagangan.

b. Hadist

Hadist adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah saw baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapanannya setelah beliau diangkat menjadi Nabi.

c. Ijtihad

Ijtihad yaitu mengerahkan segala kemampuan secara maksimal, baik mengistinbatkan hukum syara' maupun dala penerapannya. Ijtihad terbagi menjadi dua yakni *ijtihad istinbathi* (seperti Fatwa DSN) dan *ijtihad tathbiqi* (penerapan hukum) seperti penyusunan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan.

F. Kaidah Dasar dan Prinsip Muamalah

Kaidah paling dasar dan paling utama yakni yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah yang sangat terkenal dan disepakati oleh empat madzhab.³⁸ Adapun prinsip muamalah yakni sebagai berikut :

1. Hukum asal segala bentuk muamalat adalah mubah Prinsip hukum ini merupakan asas hukum Islam bidang muamalat. Hukum Islam memberikan kebebasan membuat bentuk atau jenis muamalat baru sesuai dengan kebutuhan. Asas ini dirumuskan bahwa segala sesuatu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.³⁹
2. Hukum dasar syarat-syarat yakni halal

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ

“hukum dasar syarat-syarat dalam muamalah adalah halal”

Prinsip ini memberikan kebebasan pada umat Islam untuk mengembangkan bentuk dalam muamalah, baik akad maupun produknya namun jangan sampai merugikan salah satu pihak.

³⁸ Imam Mustofa , *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet ke 1, (Jakarta : Rajawali Press, 2016), 9

³⁹ *Ibid.*, 5

3. Larangan berbuat dzalim

Dzalim merupakan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konsep muamalah melakukan sesuatu tidak pada tempatnya seharusnya tidak dilakukan atau dilarang, karena bertentangan dengan syariat.

4. Larangan penipuan (*gharar*)

Gharar merupakan ketidakjelasan sifat tertentu. Dalam konsep muamalah adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi.

5. Larangan Riba

Riba merupakan tambahan atau kelebihan yang diambil secara dzalim. Riba terbagi menjadi dua yakni *riba fadl* dan *riba nasiah*.

6. Larangan *maysir*

Maysir merupakan tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Dalam bermuamalah Islam mengajarkan kehati-hatian agar tidak terjadi kezaliman yang dapat merugikan salah satu pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam menyusun ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu langkah kinerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau suatu setting sosial dalam suatu tulisan yang bersifat naratif, artinya bahwa data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka.¹ Alasannya dengan tujuan dapat menggambarkan subyek penelitian dalam keadaan sebagaimana mestinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar baik masyarakat, organisasi, lembaga/negara yang bersifat non pustaka. Penelitian lapangan ini dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari lapangan yaitu terkait pelaksanaan dan mekanisme tabungan paket lebaran di desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian yakni di desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Alasan memilih lokasi ini karena

¹Djaman Satori dan Aan Kariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2014),28

pelaksanaannya tabungan paket lebaran di Desa Kencong belum sesuai dengan ketentuan syariat, yang mana terdapat pengelola dalam pengambilan jasa yakni diambil sendiri oleh pengelola, hal ini yang dimaksud *riba*.

c. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian merupakan suatu sumber informasi untuk mencari data dan masukan-masukan dalam proses untuk mengungkapkan masalah dalam penelitian atau lebih dikenal dengan istilah informan tentang situasi dan kondisi latar penulis.² Dalam penelitian ini yang dipilih merupakan pengelola tabungan dan anggota yang mengikuti yaitu :

No	Nama Pengelola	Dusun	Nama Anggota
1.	Ibu Muarifah	Ponjen	1. Mbak Anik 2., Ibu Supi'ah 3. Ibu Murtiah 4. Ibu Mutmainah 5. Ibu Yanti
2.	Ibu Solifah	Gemukbanji dan Kamaran	1. Mbak Ita 2. Mbak Ani 3. Ibu Suminem 4. Mbak Dian 5. Mbak Tutik

² Ibid.,29-30

3.	Mbak Fita	Krajan	1. Ibu Ismi 2. Ibu Nur 3. Ibu Yuli 4. Ibu Weni 5. Ibu Titin
4.	Ibu Misrihati	Pondok Waluh	1. Ibu Lastri 2. Ibu Ponirah 3. Mbak Ica 4. Ibu Wayan 5. Ibu Atik
5.	Ibu Napiah	Wunguan	1. Ibu Ninuk 2. Ibu Anita 3. Ibu Fani 4. Mbak Ida 5. Ibu Intan

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data terkait praktik tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember ada tiga jenis yakni:

- a. Observasi adalah penyusun melakukan pencatatan dan pengamatan dengan sistematis terkait fenomena-fenomena yang ada disekitar³. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data baik secara langsung maupun tidak langsung terkait pelaksanaan tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember . untuk mengetahui mekanisme Tabungan, Prosedur, pengelolaan paket Lebaran
- b. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data dari responden, maka penulis melakukan wawancara dengan lima anggota tabungan paket lebaran dari masing-masing pengelola. Untuk mendapatkan data dari informan maka penulis mengadakan wawancara dengan pengelola tabungan untuk mengetahui bagaimana mekanisme tabungan di Desa Kencong Kecamatan Kencong.
- c. Pelaksanaan Tabungan lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong.
- d. Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data dengan melihat dokumen yang diperlukan terkait pelaksanaan tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Macam-macam dokumentasi antara lain :buku tabungan, transaksi antara anggota dengan pengelola.

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet-3 (Jakarta : Universitas Indonesia 1986), 15



e. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode dari Miles dan Huberman yakni ada tiga tahap diantaranya reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display data*), dan kesimpulan (*verification*).

a. Reduksi data (*reduction*) adalah Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting ,dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data (*display data*) adalah Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks yang bersifat naratif dan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan saat mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

f. Keabsahan data

Keabsahan data dalam penelitian ini adalah keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu/sumber lain namanya adalah triangulasi. Selain itu harus ada pengecekan sesuatu yang lain, sebagai pembanding terhadap data yang di teliti .Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi Sumber artinya peneliti membandingkan dan mengecek derajat suatu kepercayaan atau informasi yang diperoleh pada saat melakukan wawancara terhadap narasumber yang berbeda sampai terdapat penemuan pandangan yang sama dari setiap narasumber.

g. Tahap-tahap Penelitian**a. Tahap Pra Lapangan**


1. Menyusun rancangan penelitian
2. Memilih lapangan penelitian
3. Menentukan fokus penelitian
4. Konsultasi fokus pemnelitian
5. Mengurus perizinan penelitian
6. Menyiapkan perlengkapan penelitian

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

1. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
2. Memasuki lapangan penelitian
3. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian
4. Pencatatan data
5. Menganalisis data dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan

c. Tahap akhir penelitian lapangan

1. Penarikan kesimpulan
2. Menyusun data yang telah ditetapkan
3. Kritik dan saran



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Kencong

Kencong merupakan salah satu nama desa yang ada di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Desa Kencong terdiri dari 7 dusun diantaranya Dusun Krajan, Dusun Wunguan, Dusun Pondok Waluh, Dusun Ponjen, Dusun Gumuk-banji, Dusun Kamaran. Kencong terletak kurang lebih 45 km ke arah barat dari Kota Jember. Bagian selatan pantai yang mempunyai potensi pemandangan yang indah, yaitu Pantai Paseban. Kecamatan Kencong memiliki batasan-batasan wilayah diantaranya :

Bagian utara : Kecamatan Jombang dengan Umbulsari

Bagian barat : Kecamatan Jombang dan Kabupaten Lumajang

Bagian selatan : terbentang luas perairan laut yang terbuka

Bagian timur : Kecamatan Gumukmas.

Luas wilayah desa ini adalah 1.244,8 ha. Wilayah ini meliputi tanah sawah seluas 691,00 ha, tanah tegalan /kebun seluas 192 ha. Luas daerah Desa Kencong merupakan persawahan, sehingga sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, sebagian bermata pencaharian sebagai pedagang. Jumlah penduduk Desa Kencong tertera pada table berikut :

Tabel 1.1**Jumlah Penduduk Desa Kencong**

DUSUN	JUMLAH			JUMLAH PENDUDUK		
	RT	RW	KK	L	P	L + P
KRAJAN	48	9	2,101	576	672	7,248
WUNGUAN	0	4	1,134	743	571	3,314
PD.WALUH	19	4	732	268	159	2,427
PONJEN	36	8	2,124	,702	613	7,315
GM.BANJI	42	10	1,855	,905	,875	5,780
KAMARAN	10	2	342	597	580	1,177
JUMLAH	175	37	8,288	3,791	3,470	27,261

Sumber : Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Kencong

B. Sejarah tabungan paket lebaran di Desa Kencong

Manusia merupakan makhluk sosial yang masih membutuhkan uluran tangan dari individu lain. Ia tidak lepas dari kebutuhan, karena kebutuhan merupakan peran utama dalam keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan beraneka jenisnya, yang paling utama yakni kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan atau disebut kebutuhan primer. Setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan tidak mengenal waktu , namun tidak

semuanya belum tentu dapat memenuhi kebutuhannya dalam waktu yang bersamaan. Jelas, mereka harus memerlukan proses waktu. Kebutuhan terbagi menjadi dua yakni kebutuhan bersifat jangka panjang dan jangka pendek terlihat dari umur ekonomisnya. Kebanyakan dari mereka bimbang dalam memenuhi kebutuhan jangka panjangnya . maka mereka menggunakan berbagai alternatif untuk memenuhinya.

Seiring berjalannya waktu perkembangan kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat. Sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Maka dari itu masyarakat berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka menyambut hari raya dengan menabung paket sembako. Tabungan paket sembako bermula pada tahun 1995 di desa Kencong yang dikelola oleh Ibu Muarifah (50) yang beralamatkan di dusun ponjen desa kencong. Beliau menjalankan tabungan paket lebaran berawal dengan tarif Rp 200,00 (Dua ratus rupiah) berupa paket sembako. Beliau memiliki anggota berjumlah 25 orang. Beliau berfikir dan termotivasi untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan cara menabung. Lambat laun dengan antusias masyarakat tabungan paket sembako banyak yang mengikuti. Paket sembako yang ditawarkan juga beraneka ragam dengan tarif yang berbeda. Setiap tahunnya beliau mengalami peningkatan anggotanya. Masyarakat desa Kencong berfikir bahwa menabung di lembaga keuangan (perbankan) prosedurnya rumit dengan berbagai persyaratan yang ditentukan hanya untuk memperoleh sejumlah uang, sedangkan di lembaga keuangan ada batasan dana

minimumnya. Hal tersebut dinilai masyarakat mengalami kesulitan. Maka dari itu banyak masyarakat menabung ke perorangan yang tidak terikat apapun dengan jumlah uang yang sangat minim. 24 tahun berjalan tabungan ini dikelola oleh Ibu Muarifah.

Minat masyarakat semakin tinggi menabung ke perorangan, maka pengelola pun kian bertambah. Tidak hanya paket sembako juga ada tabungan daging ayam/ sapi dan tabungan uang. Tabungan paket sembako sudah mejadi kegiatan setiap tahunnya. Hingga saat ini peminat tabungan semakin bertambah setiap pengelola. Ini sudah menjadi kegiatan setiap tahunnya di Desa Kencong dalam rangka menyambut lebaran.

C. Penyajian data dan Analisis data

Setelah gambaran obyek penelitian dipaparkan, selanjutnya yakni menyajikan data yang diperoleh selama proses penelitian. Setelah pengumpulan hasil data terpenuhi selama proses penelitian.maka data tersebut dapat disajikan sebagai berikut sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh dilapangan :

a. Praktik Tabungan Paket Lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian dari pengelola tabungan di desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Praktik tabungan paket lebaran di Desa Kencong ini wujudnya sederhana. Prosedur yang diajukan juga tidaklah rumit. Tabungan paket lebaran ini diminati banyak orang , utamanya warga desa Kencong dari berbagai dusun. Tabungan paket

lebaran ini dikelola oleh perorangan, setiap pengelola jumlah anggotanya berbeda. Setoran tabungan ini tidak perbulan melainkan harian. Tergantung dari pemilihan paket oleh anggota.

“ Ya’nopo awal panjenengan (Ibu Muarifah) ngadaaken tabungan teng desa kencong dusun ponjen niki ? terus nopo mawon sing dibetahaken dados anggota tabungan?

“Iyo, awale ngadakno tabungan mergo gawe mbantu warga desa kencong dusun ponjen, cekne ndak bingung gawe menuhi kebutuhane gawe riyoyo. Sing melok tabungan mung milih paket tabungan, terserah milih tariff sing piro ae. Misale milih sing tarif Rp1.500.. engko olehe paket e iyo sembako , ombean sak dos, jajan.”¹

(Bagaimana awalnya Ibu Muarifah mengadakan tabungan di desa kencong dusun ponjen ini? Lalu apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi anggota tabungan ?

“Iya, awalnya mengadakan tabungan ini karena membantu warga desa kencong dusun ponjen, agar tidak bingung utuk memenuhi kebutuhan menjelang lebaran. Untuk yang ikut tabungan hanya memilih paket tabungan, terserah mau pilih yang tarif berapa saja, missal tariff Rp 1.500,- nanti dapat paketnya iya sembako, minuman 1 kardus dan kue 1 top.)

Terkait dengan jangka waktu tabungan ini berjangka waktu 11 bulan atau 330 hari. Setelah 11 bulan atau 330 hari paket tersebut dibagikan. Pembagian paket H-10 lebaran. Selain menabung paket lebaran, jika ada anggota yang membutuhkan sejumlah uang , anggota diperbolehkan meminjam sesuai dengan kebutuhannya. Pinjaman ini berjangka 4 bulan sesuai dengan jumlah pinjaman sebesar 1-2%.

“Tabungan niki jangka waktune pinten wulan ? terus mbagi paket e biasane waktu nopo ?Jangka waktune iyo 11 wulan utowo 330 dino. Paket e di jupuk sakdurunge riyoyo biasane H-10 riyoyo .

(Tabungan ini jangka waktunya berapa bulan? Lalu pembagian paketnya waktu apa?Jangka waktunya 11 bulan atau 330 hari. Pengambilan paket sebelum hari raya tiba. ²

¹ Ibu Muarifah, wawancara 2 Januari 2020 , 18.30 wib

² Mbak Solifah, wawancara 3 Januari 2020 19.00 wib

Disamping itu tabungan paket lebaran tidak hanya berupa paket sembako dan minuman saja, juga ada tabungan daging ayam dan daging sapi.

“Mbak, sampean liyane ngadakno tabungan paket sembako , tabungan opo maneh ? aku tabungan daging yo onok , tarif e piroan mbak lak tabungan iku ? tariff e Rp Rp 1.500 – Rp 2.000 (Mbak, sampean selain mengadakan tabungan paket sembako , tabungan apa lagi ? aku tabungan daging iya ada, tarifnya berapa saja mbak kalau tabungan itu ? Rp 1.500- Rp 2.000)³

Selain paket daging sebagai penunjang kebutuhan lebaran, juga ada paket sembako .

“Cara mbayar e tabungan niku perminggu nopo harian ? harian Panjenengan narik teng anggota pyambak nopo wonten sing ngoordinir tiap blok. ? narik dewe, moro nang omah e wong-wong sing melok tabungan . waktune yo tak bagi sedino ping telu. Isuk jam 9-11 , sore mari ashar jam 3-4, bengi mari isya’ sampek jam 9 (Cara membayar tabungan itu perminggu atau harian ? Bu, panjenengan narik tabungan sendiri atau ada yang mengkoordinir setiap blok ? Ambil sendiri, datang ke rumah orang-orang yang ikut anggota tabungan , waktunya juga tak bagi sehari tiga kali .Pagi jam 9-11, setelah ashar jam 3-4, malam setelah isya’ sampai jam 9 terakhir.)

Tabungan ini tidak hanya dikelola sendiri ,melainkan juga meminjamkan kepada anggota jika ada yang membutuhkan .

“Panjenengan tabungan niki, saumpami wonten sing betahaken yotro nopo angsal ngampil ? iyo oleh syarate kudu dadi anggota tabunganku. Soale aku wes percoyo nang wong e , lak nang wong liyo sing ndak melok tabunganku iyo aku ndak wani nyilih.i. Biasane tiang-tiang ngampil yotro pinten? Iyo terserah wong e sing butuhno , aku biasane nyilihi paling maksimal Rp 1.000.000.

(Panjenengan (Ibu Napiah) tabungan ini , misalkan ada yang membutuhkan uang dapat meminjam ? iIya boleh syaratnya menjadi anggota. Soalnya saya sudah percaya ke orangnya (anggota), kalau ke orang lain yang tidak mengikuti tabungan saya , iya saya tidak berani meminjamkan. Biasanya orang-orang meminjam uang berapa ? Iya

³ Mbak Fita , wawancara 4 Januari 2020 19.00 wib

terserah orangnya yang membutuhkan , saya biasanya meminjamkan paling maksimal Rp 1.000.000)⁴

Dalam tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong terdapat ketentuannya :

a. Prosedur menjadi anggota

Tabungan paket lebaran ini peminatnya bertambah setiap tahunnya.

Untuk menjadi anggota tabungan maka :

1. Anggota mendaftarkan diri kepada pengelola
2. Setelah terdaftar, anggota mendapatkan buku tabungan sebagai bukti keikutsertaan menjadi anggota tabungan.
3. Pengelola mencatat pendaftaran anggota baru.
4. Anggota memilih paket yang telah ditawarkan.
5. Pengelola mencatat paket lebaran yang dipilih

b. Pilihan Paket

Dalam buku tabungan paket lebaran tercantum jenis tarif dan paket tabungan lebaran. Anggota memilih jenis tarif dan paket yang dibutuhkan saat lebaran. Maka saat jatuh tempo paket yang diterima sesuai dengan jumlah setoran tabungan tersebut.

Adapun pilihan paket sembako yang tersedia :⁵

⁴ Ibu Napiah, wawancara, 5 Januari 2020, 19.00 wib

⁵ Sumber : dokumentasi buku tabungan oleh pengelola Ibu Muarifah desa kencong dusun ponje n

Tabel 1.2

Pilihan tarif tabungan Paket Sembako

Rp 500,-	Rp 1.000	Rp 1.500,-	Rp 2.000	Rp 2.500,-	Rp 3.000,-
1 Wafer Nesle	25kg Beras ladang	25kg beras ladang	25kg beras ladang	50kg beras ladang	50kg beras ladang
1 Krispi	3kg gula	3kg gula pasir	3 kg gula	3kg gula	3kg gula
1kg Kacang	2ltr Minyak goring	5 ltr minyak goring	5ltr minyak goring	5ltr minyak goring	5ltr minyak goreng
1 toples biscuit roma kelapa		1 top khong guan	1 top khong guan mini	1 top khong guan	1 top khong guan mini
		1 kardus teh rio	1 top wafer	1 kardus teh rio	1 top wafer
		1kg kacang	1 kardus teh rio	1kg daging sapi	1 kardus mie sedap
		1 top wafer astor besar	1 kg daging sapi	1 top wafer astor besar	1/2 kg mlinjo

			1 top wafer astor besar		1 kardus teh rio
					1kg daging sapi dan 1 top astor besar

Sumber : Dokumentasi tabungan paket sembako

Tabel 1.3

Pilihan tarif tabungan Paket Daging

	Rp 1.000	Rp 2.000	Rp 3.000
Daging ayam	7 kg	14 kg	21 kg
Daging sapi	2,5 kg	5 kg	7,5 kg

Sumber : Dokumentasi tabungan paket daging

c. Jangka Waktu

Tabungan paket lebaran yaitu 11 bulan dimulai 10 hari setelah lebaran idul fitri hingga lebaran berikutnya.

d. Setoran

Setoran tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yakni setoran harian sesuai jenis tarif yang dipilih.

e. Pengambilan paket lebaran

Anggota dapat mengambil paket tabungan lebaran ini berupa sembako yaitu H-10 lebaran idul fitri atau pertengahan bulan Ramadhan.

Paket daging ayam dan sapi dapat diambil H-2 lebaran Idul Fitri dalam keadaan segar. Penerimaan paket lebaran sesuai dengan jumlah setoran dari masing-masing anggota.

f. Pengelolaan Tabungan Paket Lebaran

Tabungan paket lebaran dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan hasil dari jumlah setoran yang terkumpul, maka harus dipersiapkan dengan matang :

Pengadaan barang paket lebaran ini diperoleh dari hasil pertanian, sales (distributor) dan membeli grosir di toko-toko swalayan. Waktu pemesanan barang yaitu kondisional, seperti pemesanan beras dibeli saat panen raya, gula dibeli saat harga dipasaran standart. Untuk ketentuan harga paket disesuaikan dengan harga pasaran standart ditambah 10% (dikalkulasikan).

Adapun respon dari anggota yang mengikuti tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong. Mereka menabung paket ini dengan tujuan agar mempermudah untuk memenuhi barang/ kebutuhan menjelang lebaran :

1. Mbak Ani (anggota tabungan selama 4 periode dari pengelola Ibu Solifah)

“Mbak Ani, samean dadi anggota tabungan wes pirang periode ? 4 kali.

Menurut sampean onok tabungan paket lebaran ini, piye ? iyo jareku, ngebanu ibu-ibu rumah tangga gawe menuhi kebutuhane ate riyoyo .

Soale lak ate riyoyo sembarangane mundak regane. Dadi kadang iso ndak kebagian opo sing dibutuhno . “

(Mbak Ani, samean menjadi anggota tabungan sudah berapa kali periode ? 4 kali.

(Menurut sampean dengan adanya tabungan paket lebaran ini, bagaimana ? Iya menurut saya , membantu ibu-ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan menjelang lebaran. Soalnya menjelang lebaran semuanya naik harganya, jadi kadang ada yang kebagian apa yang dibutuhkan .) ⁶.

Menurut anggota tabungan yang bernama Mbak Ani, ia sudah menjadi anggota tabungan yang pengelolanya Ibu Muarifah. Dengan adanya tabungan paket lebaran yang diikuti selama 4 periode ini sangat membantu bagi mereka ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan lebarannya , dikarenakan soal harga yang naik apabila menjelang ramadhan sampai lebaran.

1. Ibu Yanti (anggota tabungan dari pengelola Ibu Muarifah selama 2 periode)

“Ibu Yanti , sampean ikut tabungan milih paket lebaran yang tarifnya berapa ?

Aku milih sing Rp 2.500,- Aku milih pakete sesuai kebutuhan
(Ibu Yanti, sampean ikut tabungan memilih paket yang tarif berapa ? saya memilih paket yang Rp 2.500,-. Saya memilih paket sesuai dengan kebutuhan. ⁷

Menurut Ibu Yanti sebagai anggota tabungan ini ia memilih tarif Rp 2.500, karena memilih sesuai dengan kebutuhan untuk mencukupinya menjelang lebaran.

2. Ibu Ika (anggota tabungan dari pengelola Mbak Fita)

“Ibu Ika, panjenengan tumut tabungan niki dospundi perjanjian e? Perjanjian e antara pengelola ambek anggota iyo paket e dibagikno pas ate riyoyo, iyo enek sing dibagikno pertengahan posoan. Terus pas perjanjian nopo di paring semerap regine setiap sembako ? Enggak, poko e aku nerimo sesuai karo jumlah setoran.”

(Ibu Ika, panjenengan ikut tabungan ini bagaimana perjanjiannya ? Perjanjiannya antara pengelola dengan anggota iya paketnya diberikan waktu menjelang lebaran, ada juga yang dibagikan pertengahan puasa..

⁶ Mbak Ani (anggota tabungan) wawancara 8 Januari 2020 15.00 wib

⁷ Ibu Yanti, (anggota tabungan) wawancara, 8 Januari 2020 16.00 wib

lalu waktu perjanjian apa diberitahu setiap harga sembako ? iya enggak , saya terima paket sesuai jumlah setoran itu.)⁸

Menurut Ibu Ismi perjanjian yang dibuat antara pengelola dengan anggota yaitu terkait dengan jangka waktu tabungan , paket lebaran tersebut dibagikan menjelang lebaran dan juga bisa diambil pertengahan ramadhan.

Paket yang diterima sesuai dengan jumlah setoran yang ada di buku tabungan tersebut. Terkait harga tidak dipermasalahkan.

3. Mbak Ida (anggota tabungan dari pengelola Ibu Solifah)

“Mbak ida , menurut sampean tabungan niki dospundi ? tabungan iki lebih efektif, ndak bingung gawe golek kebutuhan sing diperlukno pas ate riyoyo . Tabungan iki istilah e nyiapno kebutuhan sembako utama e gawe riyoyo . Iyo minimalisir pengeluaran . “

(Mbak Ida, menurut mbak ida tabungan ini bagaimana ? tabungan ini lebih efektif, nggak bingung untuk mencari kebutuhan yang diperlukan menjelang lebaran. Tabungan ini istilahnya mempersiapkan kebutuhan sembako utamanya untuk lebaran, dan juga meminimalisir pengeluaran.)⁹

Mbak Ida memberikan tanggapan bahwa dengan adanya tabungan paket lebaran yang diikuti , lebih efektif dan tidak bingung dalam mencari kebutuhan yang diperlukan saat menjelang lebaran nanti.

4. Ibu Ninik (anggota tabungan dari pengelola Ibu Napiah)

“Ibu Ninik , panjenengan tumut tabungan paket lebaran tanggapane dospundi sebagai anggota ? aku selama melok tabungan wes ngewei solusi gawe aku , solusine rodok enteng , sebab onok tabungan iki aku iso meminimalkan pengeluaran ate riyoyo. Sing dibutuhno pas riyoyo rodok akeh.

(Ibu Ninik , ikut tabungan paket lebaran ini tanggapannya bagaimana sebagai anggota ? selama saya ikut tabungan , ini sudah memberikan solusi untuk saya, solusinya agak ringan , sebab dengan adanya tabungan ini saya bisa meminimalakan pengeluaran menjelang lebaran, yang dibutuhkan agak banyak.)¹⁰

⁸ Ibu Ismi, (anggota tabungan) wawancara, 9 Januari 2020 15.30 wib

⁹ Mbak Ida (anggota tabungan) wawancara, 9 Januari 2020 16.45 wib

¹⁰ Ibu Ninik (anggota tabungan) wawancara , 10 Januari 2020 17.00 wib

Tanggapan Ibu Ninik yang menjadi anggota tabungan , karena sudah memberikan solusi yang ringan untuk memenuhi kebutuhannya dan meminimalisir pengeluaran saat lebaran.

5. Mbak Anis (anggota tabungan dari pengelola Ibu Muarifah)

“Mbak, sampean melok tabungan paket opo ? paket sembako karo daging . opo.o kok melok 2 ? iyo digawe jogo-jogo lak nabung daging mbak , kan lak riyoyo iku regane daging luwih larang dibanding biasane . lak melu tabungan iki kan penak mbak , duwe simpenan.”

(Mbak , ikut tabungan paket apa ? paket sembako dan daging , kenapa kok memilih dua paket? Iya untuk jaga-jaga kalau nabung daging mbak, kalau menjelang lebaran harga daging lebih mahal dibanding biasanya. Kalau ikut tabungan daging ini enak, buat simpanan.

Alasan Mbak Anis mengikuti dua paket dikarenakan untuk simpanana ketika dibutuhkan pada saat lebaran.

6. Ibu Anita (anggota tabungan dari penegelola Ibu Napiah)¹¹

“Bu, dospundi menurut panjenengan tabungan niki ? Tabungan iki menurutku alternative lain bagi wong-wong sing pengen nabung , tapi missal duite butuh sakwayah-wayah iso jupuk gampang ndak gawe prosedur ruwet.

(Bu, bagaimana menurut ibu, tentang tabungan ini ? Tabungan ini menurut saya merupakan alternatif lain bagi orag-orang yang ingin menabung, misal membutuhkan uang sewaktu-waktu bisa diambil dengan mudah tanpa prosedur ribet.)

7. Ibu Fani (anggota tabungan dari pengelola Mbak Fita selama 3 periode)¹²

“Bu, tabungan sembako ini apa bisa diambil selain waktu yang ditentukan jika dibutuhkan mendesak ?

Ndak iso nduk, soale tabungan iki wes ono ketentuane dewe, jupuk e wayah riyoyo utowo pertengahan poso. Bedo tabungan daging , tanpa dadakan iyo iso dijupuk .)

(Tidak bisa, karena tabungan ini sudah ada ketentuannya sendiri. Pengambilan waktu lebaran atau pertengahan puasa. Berbeda dengan tabungan daging tanpa dadakan bisa diambil sewaktu-waktu.

¹¹ Ibu Anita (anggota tabungan) wawancara 12 Januari 2020 15.45 wib

¹² Ibu Fani (anggota tabungan) wawancara 12 Januari 2020 18.45 wib

A. Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Praktik Tabungan Paket Lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Tabungan merupakan simpanan yang diberikan dan dikelola oleh pihak utama, yang mana jika ada yang membutuhkan dapat diambil sewaktu-waktu. Tabungan paket lebaran adalah tabungan yang setorannya harian dengan hasil pembagian paket menjelang lebaran atau pertengahan ramadhan.. Tabungan dalam istilah fiqh muamalah dikenal dengan namanya *wadiah*. *Wadiah* merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang/ uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang tersebut.¹³

Dalam praktiknya tabungan paket lebaran menggunakan akad *wadiah* sesuai dengan ketentuan yang dalam perjanjiannya paket lebaran tersebut diambil sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pengelola, yakni dengan hitungan 11 bulan setelah setoran ditutup. Pengambilan paket lebaran tersebut H-10 lebaran. Akad *wadiah* dalam praktik tabungan paket lebaran ini termasuk kategori akad *wadiah yad dhamanah*, karena uang yang dititipkan tersebut dikelola oleh pengelola untuk dibelikan paket sembako yang pada nantinya dibagikan kepada anggota sesuai dengan jumlah setoran yang terkumpul. Di samping itu juga ada pengelola yang meminjamkan uang dengan syarat peminjam dana yakni anggota tabungan namun ada perjanjian yang telah disepakati yaitu

¹³ Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media : 2010), 60

adanya tambahan 1-2% dari mumlah pinjaman jika sudah jatuh tempo. Maka hal ini terjadi utang- piutang antara keduanya, terdapat perubahan akad dari akad *wadiah* menjadi akad *qardh*. Akad *qardh* merupakan perjanjian antara kedua pihak yang mana kreditur memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan.¹⁴

Tabungan paket lebaran ini hasilnya berupa sembako, kue, dan juga daging ayam atau sapi. Harga paket yakni disesuaikan dengan harga pasaran, ada kenaikan 10% (dikalkulasikan). Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan syari'at. Karena dalam prinsip muamalah hal ini diebut dengan *gharar* . *Gharar* adalah ketidakpastian pada spesifikasi harga, ukuran. Maka *gharar* ini dapat merugikan salah satu pihak, karena tidak diketahui jelasnya spesifikasi. Harga barang dalam kurun waktu tertentu dapat berubah-ubah. Pengelola untuk menyikapi ini maka saat panen raya padi, ia langsung memesan pada pabrik dengan harga yang sesuai pada musimnya. Pembelian barang yang lain dibeli saat sebelum lebaran , jika membeli menjelang ramadhan maka harga tersebut naik 10% dari harga umumnya.

Dari data-data yang telah diperoleh oleh peneliti, maka dapat disajikan sebagai berikut :

¹⁴ Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007, 65

1. Analisis terhadap akad pada tabungan paket lebaran di desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Dalam sebuah transaksi yang diutamakan yakni sebuah perjanjian. Perjanjian dalam istilah fiqhnya berarti akad, karena merupakan pertalian antara *ijab* dan *qobul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.¹⁵ Akad yang digunakan dalam tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yakni akad *wadiah*.

Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang tersebut¹⁶.

Wadiah dalam tabungan paket lebaran di desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yaitu setoran perhari sesuai dengan pilihan anggotanya yang bertujuan untuk menjaga dan menjamin keamanan. Tabungan ini berjangka waktu selama 11 bulan atau 330 hari, pengambilannya dilakukan saat menjelang lebara. H-10 lebaran. Sedangkan dalam pelaksanaannya akad *wadiah* yang terjadi yakni *wadiah*

¹⁵ Gufron. A.Mas'adi, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) 78-81

¹⁶ *Ibid.*, 60

yad-dhamanah yang mana hal tersebut terlihat pada setoran yang diberikan perharinya dan pengelola yang bertanggung-jawab.

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Wadiah dalam tabungan paket lebaran di Desa Kencong ini merupakan titipan murni , berarti jika suatu hari titipan tersebut diambil kembali, pengembalian harus berupa uang seperti di awal tadi . Namun dalam tabungan paket lebaran di desa Kencong Kecamatan Kencong ini bukanlah uang melainkan sudah dalam bentuk paket lebaran. Namun disamping itu *wadiah* dalam pelaksanaan tabungan paket lebaran di desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember mengandung unsure riba . Riba merupakan kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah. Riba sama dengan memberatkan salah satu pihak.¹⁷ Dalam riba memuat unsur yaitu utang ditambah dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar utangnya dengan tambahan jumlah tertentu. Dalam praktinya hal ini berentangan dengan ketentuan syari'at.

¹⁷ Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media : 2010), 12

2. Analisis terhadap pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Tabungan paket lebaran di desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember merupakan kegiatan setiap tahun yang diadakan oleh sejumlah pengelola yang ada di desa Kencong dari berbagai dusun. Dengan adanya tabungan paket lebaran ini merupakan alternatif bagi masyarakat desa Kencong Kabupaten Jember khususnya ibu rumah tangga dalam rangka pemenuhan kebutuhan menjelang lebaran.

Tabungan paket lebaran ini memberikan kontribusi bagi mereka ibu rumah tangga karena meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam Islam ,adanya tabungan ini sama dengan membantu satu sama lain , sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Maidah : 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*

Saling tolong menolong sangat dianjurkan dalam Islam, karena manusia pada hakikatnya tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam pelaksanaannya, tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong yakni wadiah yang mengandung riba. Dalam Islam riba sangatlah diharamkan, karena dapat menimbulkan beban bagi salah satu pihak. Maka dari itu tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang terjadi pada akad tersebut

yakni riba Qardh, merupakan tambahan antara peminjam dengan adanya tambahan pada jumlah pinjaman.

Apabila ditinjau dari harga barang paketan , barang tersebut dipesan saat harga belum naik, sebelum ramadhan tiba. Karena harga pada saat itu masihlah sesuai dengan harga pasar. Setiap anggota menerima paket tersebut sesuai dengan jumlah setoran selama 11 bulan. Jika setoran selama 11 bulan dengan pilihan tarif $2.500 \times 330 \text{ hari} = 825.000$. Dari jumlah perolehan yang didapatkan maka setiap anggota mendapatkan paket barang sesuai dengan jenis paketan yang telah diberitahukan saat perjanjian di awal. Namun tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember tidak memberikan bonus sepeserpun pada anggota, sesuai perjanjian awal. Namun saat pembagian paket harga paket lebaran yang di dapatkan tidak diberitahukan pastinya, paket lebaran ini mengandung unsure gharar. Unsur gharar terletak pada harga paket lebaran. Pada dasarnya dalam sebuah akad sudah terjadi sighat. Maka akad yang dibuat haruslah sesuai .

Oleh karena itu tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dalam pelaksanaannya perspektif fiqh muamalah bertentangan.

b. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan dengan judul Praktik Tabungan Paket Lebaran di Desa Kencong

Kecamatan Kencong Kabupaten Jember perlu apabila diadakan pembahasan temuan. Yang mana dari analisis data akan dikaji dengan teori yang ada dan mengetahui keterkaitan keduanya guna menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

Pembahasan temuan akan disusun berdasarkan pokok indikator dan sub rumusan masalah seperti pemaparan dalam penyajian data dan analisis.

1. Praktik Tabungan Paket Lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Praktik tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang bermula dari satu pengelola sekarang menjadi banyak pengelola di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Karena dengan adanya tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember ini sangat membantu bagi mereka ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan menjelang lebaran. Tabungan ini prosedurnya mudah, cukup dengan mendaftar ke pengelola lalu memilih paket yang telah disediakan oleh pengelola. Namun setiap pengelola berbeda-beda pilihan tarif maupun pilihan pakatnya.

Paket yang tersedia sudah sesuai dengan jumlah setoran yang dipilih oleh anggota. Jangka waktu tabungan paket lebaran ini 11 bulan / 330 hari. Paket tersebut terdiri dari paket sembako dan paket daging. Pengambilan paket dilaksanakan H-10 menjelang lebaran atau pertengahan

ramadhan (sesuai tutupnya jumlah setoran tabungan). Disamping itu tidak hanya menabung, pengelola juga meminjamkan dana bagi mereka yang membutuhkan dengan persyaratan sebagai anggota tabungan. Jumlah pinjaman tersebut minimal Rp 100.000-Rp 500.000. akan tetapi saat meminjam dana ada ketentuan jangka waktunya. Disaat mengembalikan pinjaman tersebut ada tambahan dari pengelola sesuai dengan perjanjian di awal.

2. Perspektif Fiqh Muamalah terhadap praktik tabungan Paket Lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Dalam fiqh muamalah istilah tabungan disebut dengan *wadiah*. Wadiah merupakan akan titipan barang atau uang antara kedua belah pihak yang memiliki kesepakatan dengan tujuan agar amanah dalam menjaga titipannya (barang atau uang). Wadiah yang terjadi dalam tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember ini merupakan *wadiah yad-dhamanah*. *Wadiah yad-dhamanah* ini sudah sesuai dengan ketentuan, keuntungan yang didapatkan maka sepenuhnya milik pengelola, sedangkan anggota mendapat imbalan yakni kepercayaan atas titipannya (setoran hariannya) . Disamping itu wadiah yang terjadi pada akad tabungan paket lebaran mengandung riba. Riba yang dimaksud disini yakni disamping menabung pengelola juga meminjamkan dana, lalu dana yang dipinjam oleh anggota tersebut pada saat pengembalian ada tambahan 1-2% sesuai dengan perjanjian. Hal ini dalam Islam sangatlah

dilarang karena dengan adanya riba dapat menimbulkan beban bagi salah satu pihak. *Wadiah* yang sesuai dengan teori yakni murni titipan , jikalau pun membutuhkan sewaktu-waktu dan barang tersebut ada maka tidak ada tambahan didalamnya saat pengembalian. Perspektif fiqh muamalah terkait dengan teori tabungan tersebut bertentangan. Maka dengan adanya tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember ini ada sisi positif dan sisi negatifnya , sisi positif yang didapat yakni dapat meringankan beban masyarakat khususnya ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya, mereka juga tidak berlarian kesana kemari untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan serta meningkatkan perekonomian keluarganya. Sisi negatifnya yakni dengan adanya Riba di dalamnya , sebagaimana riba tersebut dilarang oleh Islam maka hal tersebut juga dapat memberatkan salah satu pihak .

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian dan pembahasan sebelumnya, setelah melakukan penelitian dan observasi terkait dengan “Praktik Tabungan Paket Lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember” maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa praktik tabungan paket Lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember ini dalam prosedurnya juga mudah. awalnya untuk menjadi anggota tabungan paket lebaran Di Desa Kencong Kecamatan Kencong, anggota mendaftarkan diri kepada pengelola, lalu setelah terdaftar sebagai anggota baru ia mendapatkan buku tabungan sebagai bukti keikutsertaan paket tabungan lebaran. Langkah selanjutnya anggota memilih paket yang tertera di dalam buku tabungan tersebut, anggota dapat memilih lebih dari satu paket. Proses pendaftaran diri selesai. Berikutnya pengelola membuat perjanjian dengan anggotanya. Bahwa paket lebaran ini jangka waktunya 11 bulan dimulai 10 hari setelah lebaran hingga menjelang lebaran berikutnya. Paket yang diterima sesuai dengan jumlah setoran yang terkumpul sesuai pilihan tarifnya. Di samping itu pengelola juga meminjamkan dana kepada anggotanya, dengan perjanjian bahwa ada tambahan 1-2%.
2. Tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaannya menggunakan

akad *wadiah*. Akad wadiah yang dimaksud yaitu akad *wadiah yadhamanah*. Karena dalam praktik tabungan paket lebaran pengelola dapat memanfaatkan barang titipan tersebut, yaitu dengan dikelola kembali atau dibelikan paket sembako yang nantinya dibagikan pada saat setoran terkumpul. Tabungan paket lebaran di Desa Kencong ini juga ada pengelola disamping itu meminjamkan dana kepada anggotanya dengan perjanjian ada tambahan setelahnya, atau bunga pinjaman. Hal ini jika dipandang dari teori *wadiah* maka hal tersebut akadnya berubah menjadi *qardh* (utang piutang). Dari tambahan tersebut sebagai keuntungan bagi pengelola yang mana keuntungan tersebut diambil sendiri oleh pengelola. Maka disebut dengan *riba*. Juga ada pengelola yang keuntungannya dikembalikan kepada anggotanya berupa tambahan paket maka disebut dengan *ta'awun*.

B. SARAN-SARAN

1. Adanya tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember ini memberikan alternative bagi masyarakat khususnya ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan lebarannya. Maka sebagai pengelola harus memberikan kontribusi positif kepada anggota agar peminat tabungan semakin meningkat.
2. Tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kabupaten Jember ini jika disesuaikan dengan prinsip syari'at maka tidak ada sedikitpun unsure *riba*, *gharar*, dsb. Akad yang terjadi antara kedua belah pihak harus murni sesuai syariat , tidak ada tambahan didalamnya saat pengembalian meskipun ada

yang membutuhkan sewaktu-waktu. Agar tidak terjadi beban dari salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

- A.Mas'adi Gufron. 2002. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Aziz Abdul Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve
- Az-Zuhaili Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 5, Jakarta : Gema Insani
- Dimyaudin Djuwaini, 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Djaman Satori, Kariah Aan . 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung ; Alfabeta
- Djazuli H.A, 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*. Bandung : Kiblat Press
- Hasan Ahmad Ridwan. 2004. *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy
- Harun. 2017. *Fikih Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press
- Hasan Ali M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Harun Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama
- MBA Ismail. 2010. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Prenada Media
- Muslich Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Amzah
- Mustofa Imam, 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Press

Nawawi Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis dan Sosial*. Bogor : Ghalia Indonesia

Sabiq Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*. Beirut : Darul Kitab al-Arabi

Sa'diyah Mahmudah. 2019. *Fiqh Muamalah II*. Jepara : Unisnu Press

Shomad Abd dan Usanti P. Trisandini. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia

Soemitra Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Prenada Media Group

Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Suwikyo Dwi. 2011. *Kompilasi Tafsir ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar

Sjahdeini Sutan Remy. 2007, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti

Syarqawie Fithriana.2015. *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin : Aswaja Press

Usman Rachmadi. 2002. *Aspek-aspek Hukum Islam di Indonesia*

.Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Mufti Afif, 2014. *Tabungan Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)*. Jurnal Hukum Islam,

vol 12, nomor 12. Diakses pada tanggal 19 April 2020

Sumber Skripsi :

Nurmala, 2018 , “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli paket lebaran Studi Kasus di Desa Sindangmekar , Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon*” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo , Semarang

Tri Wulansari Diana, 2018, “ *Praktik Bagi Hasil Tabungan DALAM BENTUK Parsel di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo Studi Hukum Islam* ”Fakultas Syariah , Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

Zulichah , 2008, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tabungan paket lebaran Studi kasus di KUD “Darma Tani”Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*” Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, Semarang

Ahmad Syamsul Hadi, 2015 “*Analisis Tabungan Paket Lebaran di Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat dusun Tirtosari Desa Andongsari Kecamatan Ambulu*”. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember

Sumber Internet :

<https://kbbi.web.id/praktik> diakses pada tanggal 20 Agustus 2019

IAIN JEMBER

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Praktik tabungan Paket Lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember perspektif Fiqh muamalah	Tabungan Paket Lebaran	Pelaksanaan Tabungan paket lebaran di desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Perspektif Fiqh Muamalah	Sistem tabungan paket lebaran : a. Akad tabungan paket lebaran Pelaksanaan tabungan paket lebaran : a. Harga barang b. Jangka waktu	1. Sumber Primer a. Pengelola tabungan paket lebaran di Desa Kencong b. Anggota tabungan paket lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember 2. Sumber Sekunder a. Dokumentasi b. Kepustakaan c. Internet	1. Jenis Penelitian : Kualitatif Deskriptif 2. Metode penentuan Informan : Purpose Sampling 3. Metode pengumpulan data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisis data : Analisis deskriptif 5. Validitas data : Triangulasi sumber	1. Bagaimana praktik tabungan paket lebaran di desa kencong kecamatan kencong kabupaten jember ? 2. Bagaimana praktik tabungan paket lebaran di desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember perspektif fiqh muamalah ?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAHDHILLA AFIFATUL AINI
NIM : S20152024
Prodi : Muamalah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Praktek Tabungan Paket Lebaran di Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember**” Adalah Benar-Benar Hasil Penelitian Dan Karya Saya Sendiri Kecuali Kutipan-Kutipan Yang Diambil Dan Disebutkan Sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 25 Mei 2020

Saya yang menyatakan



NAHDHILLA AFIFATUL AINI
NIM. S20152024

IAIN JEMBER

DOKUMENTASI



Foto bersama pengelola tabungan paket lebaran Ibu Muarifah di Dusun Ponjen



Kegiatan pada saat setoran harian di Dusun Gumukbanji dengan mbak Ida anggota pengelola Ibu Solifah



Kegiatan setoran harian di Dusun Ponjen dengan Mbak Ani anggota tabungan





TABUNGAN SEMBAKO 330 HARI / 11 BULAN
TABUNGAN DAGING SAPI 1000 DAPAT 2,5 KG
TABUNGAN DAGING AYAM 1000 DAPAT 7 KG

RP. 3.000,-	RP. 3.000,-	RP. 2.500,-	RP. 2.000,-
BERAS : 50 KG	BERAS : 50 KG	BERAS : 40 KG	BERAS : 30 KG
GULA : 2 KG	GULA : 2 KG	GULA : 2 KG	GULA : 2 KG
MINYAK : 5 LTR	MINYAK : 2 LTR	MINYAK : 2 LTR	MINYAK : 5 LTR
MIE SEDAP : 1 DOS	DAGING : 1 KG	TEH RIO : 1 DOS	MIE SEDAP : 1 DOS
TEH RIO : 1 DOS	TEH RIO : 1 DOS	MIE SEDAP : 1 DOS	KHONG GUAN : 1 BLEK
ASTOR : 1 TOP	ASTOR : 1 TOP	KHONG GUAN : 1 BLEK	
KHONG GUAN : 1 BLEK	KHONG GUAN : 1 BLEK	RAMBAK : 1 BKS	RP. 1.500,-
RAMBAK : 1 BKS	RAMBAK : 1 BKS		BERAS : 25 KG
		RP. 2.000,-	GULA : 2 KG
		BERAS : 50 KG	MINYAK : 2 LTR
		GULA : 2 KG	ASTOR : 1 TOP
		MINYAK : 2 LTR	TEH RIO : 1 DOS
		NISSIN : 1 KALENG	RAMBAK : 1 BKS

7/8 Tas. 5000

1/8 - 20.000
2/8 - 30.000
16/8 - 20.000
22/8 - 30.000
25/8 - 20.000
30/8 - 20.000

1000 + 1000

3/8 - 2000	4/8 - 2000
4/8 - 2000	18/8 - 2000
	19/8 - 2000
	20/8 - 2000
5/8 - 2000	21/8 - 2000
6/8 - 2000	22/8 - 2000
7 - 2000	23/8 - 2000
8 - 2000	24/8 - 2000
9 - 2000	25/8 - 2000
13/8 - 2000	26/8 - 2000
15/8 - 2000	27/8 - 2000
	28/8 - 2000
16/8 - 2000	29/8 - 2000

BIODATA PENULIS

Nama : Nahdhilla Afifatul Aini
Alamat : Jl. KH.Abd Choliq No 15 RT 01
RW 04 Kencong-Jember
Tempat/Tanggal Lahir: Jember, 07 Juli 1997



RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Kencong 01 : Lulus Tahun 2009
2. SMP Negeri 01 Kencong : Lulus Tahun 2012
3. SMK Islam Ash-Shuufiyah Kencong : Lulus Tahun 2015
4. S1 IAIN Jember

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Jember, 5 Juli 2020

Nahdhilla Afifatul Aini
S20152024

IAIN JEMBER